



ANALISIS PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA SUNGAI ABANG KABUPATEN SAROLANGUN

Yosi Silviana^a, Addiarrahman^b, Efni Anita^c

^a Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, silvianayosi1100@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^b Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, addiarrahman@uinjambi.ac.id, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^c Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, efniraffa@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam, zakat is issuing a certain portion of certain assets up to the nisab to those who are entitled to receive it and is an obligation for Muslims that has been determined by the Qur'an, the Sunnah of the Prophet and the consensus of the scholars. Sungai Abang Village is a village that has quite extensive rice fields, so some people earn from agricultural products, but some of the farmers do not understand about agricultural zakat so they are still lacking in practicing agricultural zakat. This study aims to determine how farmers understand about agricultural zakat and its implementation. This study uses a qualitative approach, the data in this study were obtained from primary data and secondary data. Using the method of observation, interviews and documentation. Analysis of the data obtained from interviews, field notes, and other materials, arranged systematically so that they are easy to understand and describe in the form of quotations to find out how farmers understand about agricultural zakat and its implementation in Sungai Abang Village, Sarolangun Regency. The results show that farmers' understanding of agricultural zakat is still lacking, some of them do not know what agricultural zakat is, their understanding of agricultural zakat is still limited, they equate alms with zakat. The implementation of agricultural zakat in Sungai Abang Village, Sarolangun Regency, farmers still use traditional methods which have become a hereditary habit.

Keywords: *Agricultural Zakat, Understanding and Implementation*

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Desa Sungai Abang merupakan suatu Desa yang memiliki persawahan yang cukup luas maka sebagian masyarakat yang berpenghasilan dari hasil pertanian, akan tetapi Sebagian dari petani belum memahami tentang zakat pertanian maka mereka masih kurang dalam mengamalkan zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian masih kurang, Sebagian dari mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat pertanian masih terbatas, mereka menyamakan antara

sedekah dengan zakat. Implementasi zakat pertanian di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun menurun.

Kata Kunci : Zakat Pertanian, Pemahaman dan Implementasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris, negara pertanian. Negara agraris merupakan negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, karena mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Bahkan pada episode berikutnya Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia. Sebagai negara agraris, pertanian memiliki peranan yang teramat penting bagi sektor pertanian ataupun pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan. Dengan demikian petani adalah soko guru perekonomian Indonesia

Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda, pertumbuhan dan perkembangan harta yang dimiliki seseorang, mempunyai pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya yaitu seorang muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya seperti kekayaan itu telah mencapai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat.

Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan Sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebab dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya zakat sangat jelas. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam Al-qur'an QS.At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”(QS. At-Taubah 103)

Adapun jenis tanaman yang wajib di zakatkan adalah semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Di Indonesia makanan pokok penduduknya beragam, ada yang makanan pokoknya beras (padi) dan ada pula makanan pokoknya berupa sagu. Semua makanan pokok nisabnya disamakan dengan nisab padi, dan untuk nisab zakat pertanian yaitu 5 wasa, di Indonesia 5 wasaq itu sebanding dengan 653 kg gabah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pertanian berperan penting dalam meningkatkan zakat. Karena maju mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian zakat yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakat juga semakin meningkat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih merata.

Hal ini dimaksudkan agar pengenalan pertanian akan terpengaruh oleh pertumbuhan daerah pedesaan. Akibatnya, lahan pertanian memerlukan pertimbangan tambahan dari semua pihak, termasuk para ahli masyarakat. Petani akan lebih cenderung membayar zakat pertanian dan mencapai tujuan lokal. bantuan pemerintah zakat sebagai akibat dari ini. Selain itu, efisien dan tepat sasaran. Kemungkinan membayar zakat dan proporsi bantuan pemerintah daerah yang akan didistribusikan cukup meningkat dengan pengembangan lahan pertanian karena lebih memperhatikan berapa banyak hasil yang diperoleh dari keuntungan dan kemungkinan membayar zakat meningkat.

Ada banyak masalah di masyarakat yang muncul antara teori dan praktik. Isu-isu ini memiliki akibat hukum baik bagi individu maupun kelompok, terutama jika menyangkut pemahaman mereka tentang nilai-nilai prinsip seperti religiositas dan nilai-nilai sosial, yang terus berkembang pesat sebagai sesuatu yang disebut nilai kemodernan.

Desa Sungai Abang salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sarolangun, yang terdiri dari beberapa desa di Kabupaten Sarolangun. Desa Sungai Abang pada mulanya berasal dari sebrang sungai

Tembesi desa yang ditempati sekarang dengan jumlah penduduk sebanyak 547 KK dan sebanyak 1990 jiwa, dengan luas wilayah pertanian 180 Ha.

Mata pencarian masyarakat di Desa Sungai Abang awalnya sebagai petani, mereka menghasilkan pertaniannya seperti padi, jagung, karet, kelapa sawit, serta sayur-sayuran. Selain petani ada penduduk yang memiliki hewan peliharaan seperti kambing, sapi (kerbau), selain itu pula terdapat yang perprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), guru, bidan/perawat, supir, serta pula tukang (kuli bangunan).

Sebagaimana berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Rahma salah satu petani di Desa Sungai Abang mengatakan bahwa tidak paham tentang zakat pertanian karena belum pernah ada sosialisasi baik itu dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama terutama dari Baznaznya, maka dari itu ia tidak mengeluarkan zakat pertanian, ia hanya mengeluarkan sedekah ketika panen tiba.

Dalam penerangan peneliti diatas, peneliti tertarik untuk memusatkan perhatiannya pada pemahaman dan pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Sungai Abang terhadap kewajiban untuk membayar zakat setiap kali panen.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa berarti *an-numu wa az-zayadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang dipakaikan dengan makna *ath-thara* (suci) dan al-barkah. Zakat dalam penegrtian suxi adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut.

Zakat dapat kita sebut juga sebagai rukun masyarakat karena berhubung langsung dengan masyarakat. Berbeda dengan rukun islam lainnya yang hanya menyangkut pada kehidupan pribadi seperti syahadat, sholat, puasa dan haji. Rukun islam yang menyangkut pribadi maka pahalanya pun untuk pribadi. Sementara zakat, sebagai salah satu rukun islam yang berkaitan dengan banyak orang. Dengan demikian, tidak salah jika kita menganggap zakat sebagai rukun masyarakat.

Selain itu, zakat memegang peranan yang sangat luas, salah satu perannya adalah mengurangi kemiskinan masyarakat. Zakat dikumpulkan ke amil yang dikelola dengan baik sebelum disalurkan kepada mustahiq. Sehingga diharapkan mustahiq akan mengadopsi status muzakki sehingga menurunkan angka kemiskinan di masyarakat.

2.2. Pengertian Implementasi

Menurut Guntur Setiawan (2004) Implementasi merupakan kegiatan yang mengkoordinasikan suatu proses hubungan antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Untuk itu diperlukan birokrasi yang efektif serta jaringan pelaksana.

Nurdin Usman (2002) berpendapat Implementasi merupakan aktivitas, aksi, Tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

2.3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, yang pokoknya adalah hasil panen atau hasil pertanian yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dalam waktu yang cukup lama. Seperti biji-bijian, sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan dan dedaunan.

1. Hasil pertanian yang wajib dizakati

Mazhab Maliki mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan asal tanaman yang tumbuh seperti biji-bijian yang berupa kacang kedelai, kacang tanah, jagung, beras, zaitun, tanaman pembuat minyak nabati, dan lombak merah. Adapun tanaman yang harus dizakati berasal dari famili buah-buahan ada 3 jenis, yaitu kurma, anggur kering dan zaitun.

2. Syarat wajib zakat pertanian

a. Islam

Zakat merupakan ibadah wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama islam, hal ini dapat di pahami dari kewajiban secara berurutan yang di ajarkan oleh

Rasulullah SAW. Dengan demikian, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak diterima darinya sekalipun dia menyerahkan atas nama zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : *“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”* (QS. At-Taubah (9) : 54)

- b. Merdeka
Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Dengan itu, seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya
- c. Baliqh dan berakal
Menurut mazhab Hanafi, orang yang wajib berzakat adalah orang yang sudah menginjak usia remaja (baligh) dan berakal sehingga sumber daya anak-anak kecil dan orang gila tidak berkomitmen untuk membayar zakat.
- d. Hasil pertanian ditanam oleh manusia
Zakat tidak diwajibkan pada saat itu, dengan asumsi bertani tidak memberikan sumber rezeki yang berbeda melalui distribusi air atau udara. Akibatnya, tidak ada persyaratan untuk membayar zakat pada apa pun yang ditanam sendirian di lembah gurun, pegunungan, atau oleh mengalihkan air atau udara dari negara musuh dan mengisi bidang hukum, seperti kurma. Alaihi Salam, padang pasir diisi. Benih ini penuh dengan makanan. Mengingat bahwa segala sesuatu yang diperlukan tergantung pada komitmen zakat sebagai sesuatu yang dapat dikeluarkan, juga cenderung disimpan dalam waktu lama dan dapat disimpan. Akibatnya, wajib zakat atas semua komoditas umum yang dapat diperiksa dan dibuang, seperti beras, gandum, kurma, kopi, cengkeh, kakao, jagung, dan sebagainya.
- e. Kondisi harta sampai satu nisab
Nisab adalah sejauh mungkin tentang berapa banyak harta yang harus dikeluarkan zakatnya dengan pengaturan syara'. Nilai satu nisab yang masih dipandang tinggi oleh syara' alaihi salam berarti kepuasan harta dan tanggung jawab zakat. Menurut Hanfiyah, wasaq ada lima (653kg), kambing 45 ekor, unta 5 ekor, dan sapi 30 ekor.

2.4 Kadar Mengeluarkan Zakat Pertanian

Adapun nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Jabir, dari Rasulullah SAW, *“tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuq”*(HR Muslim)

Ausuq adalah bentuk jamak dari wasaq, dimana 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg dibulatkan menjadi 653 kg.

Kadar zakat untuk hasil pertanian yang apabila di iri dengan air hujan atau sungai/mata air adalah 10%, sedangkan apabila di iri dengan disiran/irigasi maka zakatnya 5%. Artinya 5% lainnya dialokasikan untuk biaya perairan.

2.5 Delapan Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki sumber daya dan tidak memiliki pekerjaan dan gaji yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

2. Miskin

Orang miskin adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan atau usaha tetapi upahnya cukup untuk menutupi sebagian kebutuhan hidup mereka dan juga keluarganya. Menurut sebagian besar peneliti, dua pertemuan ini benar-benar sesuatu yang sangat mirip, khususnya orang-orang yang perlu memenuhi kebutuhan mereka.

3. Amil

Amil adalah individu-individu institusional yang menyelesaikan segala macam gerakan yang berhubungan dengan zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan peruntukannya. Untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang amil, seseorang harus memenuhi prasyarat, seperti muslim, mualaf, adil, tulus, memahami hukum zakat seperti perhitungannya, peruntukannya, dan mustahik dan dapat mengikuti sumber zakat.

4. *Muallaf*
Muallaf adalah orang yang baru masuk islam, dan niatnya masih lemah, maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.
5. *Riqab* (Budak)
Riqab adalah seorang pekerja mukatab (pekerja yang ahlinya bersumpah akan dibebaskan dengan membayar sejumlah uang tunai) yang muslimnya tidak memiliki uang tunai untuk memulihkan kebebasannya. Pada dasarnya budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.
6. *Gharimin*
Gharimin adalah orang-orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya, menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua, Pertama, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, kewajiban membantu masyarakat. Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan bahwa dalam pengaturan ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan individu dari bencana dan kehancuran.
7. *Fi Sabilillah*
Fi Sabilillah berarti teknik Tuhan. Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah segala sarana pertolongan di jalan Allah. Misalnya, perluasan persiapan, dakwah, bantuan pemerintah meliputi, madrasah diniyah dan lain-lain.
8. *Ibnu Sabil*
Ibnu Sabil adalah orang yang banyak bepergian tetapi kekurangan lebih banyak kelimpahan. Perjalanan yang dimaksud bukanlah perjalanan yang tidak pantas, melainkan perjalanan penyerahan diri kepada Tuhan. Ingatlah bahwa orang-orang yang diusir dari negaranya dan dijauhkan dari hartanya adalah termasuk dalam klasifikasi *Ibnu Sabil*

3. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berbasis kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dengan mempertimbangkan dan menyelidiki kekhasan lokal sebagai sumber informasi yang objektif dan mengkaji keunikan penduduk sebagai sumber data yang tepat dilapangan dalam kaitannya dengan pemahaman dan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun kepada sekelompok petani sebagai responden dan langsung dengan muzakki yang telah membayar zakat pertanian sesuai kebutuhan.

Adapun batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sungai Baung dan Kel. Aur Gading
- b. Sebelah Selatan : Desa Pulau Aro dan Lubuk Resam
- c. Sebelah Barat : Desa Panti
- d. Sebelah Timur : Desa Bernai Dalam

C. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Esensial (Primer) adalah yang peneliti kumpulkan langsung dari responden melalui wawancara lapangan dan observasi langsung. Orang yang diuji dalam pertanyaan penelitian disebut responden penelitian. Wawasan dan pertemuan dengan jejaring lingkungan, seperti perintis daerah dan penggalang dana yang teguh pada isu zakat tanaman di Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun, untuk menghasilkan data penting.
2. Sumber Data Tambahan (sekunder) adalah penelitian yang diperoleh melalui penunjukan atau cara tidak langsung. Dokumentasi yang dimaksudkan untuk mendukung penelitian adalah data tambahan yang disebutkan. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, internet, dan artikel terkait, dianggap sebagai informasi opsional.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Metode ini adalah teknik untuk mengumpulkan informasi secara efisien melalui persepsi kekhasan yang diteliti. Teknik ini didapatkan melalui persepsi langsung dari spesialis pada objek pemeriksaannya. Pemilahan informasi diakhiri dengan memperhatikan dan mencatat hal-hal yang terjadi. Metode ini terkait dengan persoalan pemahaman masyarakat tentang zakat di Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden.¹

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan merupakan wawancara mendalam dan informan yang diwawancarai adalah petani padi di Desa Sungai Abang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diharapkan dapat mengumpulkan informasi seperti laporan penting untuk penelitian, misalnya, pengarsipan informasi dan catatan penting. sebagai catatan di atas kertas (cetakan) atau elektronik (softcopy), Dokumen dapat berupa buku, artikel komunikasi luas, jurnal, peraturan, situs, halaman, foto, dan informasi lain yang berhubungan dengan objek pemeriksaan di lapangan.

E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berbasis kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dengan mempertimbangkan dan menyelidiki kekhasan lokal sebagai sumber informasi yang objektif dan mengkaji keunikan penduduk sebagai sumber data yang tepat dilapangan dalam kaitannya dengan pemahaman dan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun.

F. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun kepada sekelompok petani sebagai responden dan langsung dengan muzakki yang telah membayar zakat pertanian sesuai kebutuhan.

Adapun batas wilayahnya sebagai berikut :

- e. Sebelah Utara : Desa Sungai Baung dan Kel. Aur Gading
- f. Sebelah Selatan : Desa Pulau Aro dan Lubuk Resam
- g. Sebelah Barat : Desa Panti
- h. Sebelah Timur : Desa Bernai Dalam

G. Jenis dan Sumber Data

3. Sumber Data Esensial (Primer) adalah yang peneliti kumpulkan langsung dari responden melalui wawancara lapangan dan observasi langsung. Orang yang diuji dalam pertanyaan penelitian disebut responden penelitian. Wawasan dan pertemuan dengan jejaring lingkungan, seperti perintis daerah dan penggalang dana yang teguh pada isu zakat tanaman di Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun, untuk menghasilkan data penting.
4. Sumber Data Tambahan (sekunder) adalah penelitian yang diperoleh melalui penunjukan atau cara tidak langsung. Dokumentasi yang dimaksudkan untuk mendukung penelitian adalah data tambahan yang disebutkan. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, internet, dan artikel terkait, dianggap sebagai informasi opsional.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Metode ini adalah teknik untuk mengumpulkan informasi secara efisien melalui persepsi kekhasan yang diteliti. Teknik ini didapatkan melalui persepsi langsung dari spesialis pada objek pemeriksaannya. Pemilahan informasi diakhiri dengan memperhatikan dan mencatat hal-hal yang terjadi. Metode ini terkait dengan persoalan pemahaman masyarakat tentang zakat di Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya. Wawancara bisa dilakukan secara tatap

¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) Hlm. 234

muka antara peneliti dengan responden.²

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan merupakan wawancara mendalam dan informan yang diwawancarai adalah petani padi di Desa Sungai Abang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diharapkan dapat mengumpulkan informasi seperti laporan penting untuk penelitian, misalnya, pengarsipan informasi dan catatan penting. sebagai catatan di atas kertas (cetakan) atau elektronik (softcopy), Dokumen dapat berupa buku, artikel komunikasi luas, jurnal, peraturan, situs, halaman, foto, dan informasi lain yang berhubungan dengan objek pemeriksaan di lapangan.

I. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain itu digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan.

2. Transferabilitas (keteralihan)

Transferabilitas merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Reliabilitas

Penelitian yang reliabilitas adalah penelitian yang apabila penelitian dilakukan orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. Dapat Dikonfirmasikan (confirmability)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.

J. Metode Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, yang diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) Hlm. 234

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian

Masyarakat Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun yang paling dominan di Desa Sungai Abang adalah sektor pertanian, terlihat jelas dengan lahan pertanian yang cukup luas di Desa Sungai Abang, meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Desa Sungai Abang tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian saja, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Dari pemahaman tentang zakat pertanian ada masyarakat yang memahami dan ada sebagian yang kurang dan bahkan tidak paham tentang zakat pertanian. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikalangan petani padi di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun, karena tingkat pengetahuan orang berbeda-beda karena Sebagian dari petani masih ada yang belum memahami zakat pertanian. Dalam hal ini tidak terlepas dari informasi atau pengetahuan yang diperoleh tentang zakat pertanian.

4.2 Implementasi Zakat Pertanian

Dalam praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun, ada petani yang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nisab dan kadar zakat pertanian. Setelah melakukan panen, petani (muzakki) mengeluarkan sedikit dari sebagian hasil panen untuk diberikan kepada anak yatim, keluarga dan tetangga yang tidak mampu (fakir dan miskin).

4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Kendala yang dihadapi masyarakat Desa Sungai Abang dalam pelaksanaan zakat hasil pertaniannya adalah yang Pertama, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian. Kedua, tingkat Pendidikan yang rendah, mereka kebanyakan hanya lulusan SD dan ada yang tidak sampai lulus SD. Ketiga, penyaluran zakat belum tepat sasaran. Pelaksanaan penyaluran zakat yang dilakukan oleh petani Desa Sungai Abang yang memberikan sebagian hasil panennya kepada saudara-saudara terdekat atau tetangga dekat yang mereka anggap sebagai orang yang berhak menerima zakat. Sebagian petani memberikan zakatnya kepada anak yatim dan kepengurus zakat di masjid. Jadi, kendala dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian ini adalah tidak tepat sasaran dan pelaksanaan zakat belum sesuai dengan syariat islam yang mana zakat diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun dan dari beberapa informasi yang diperoleh peneliti dari narasumber, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Sungai Abang masih kurang, mereka masih ada yang belum mengetahui persentase zakat bagi orang yang berhak menerima zakat dan nisab zakat pertanian. Para petani telah menjadi muzakki yang memberikan zakatnya kepada pengurus di masjid, fakir miskin dan anak yatim.
2. Implementasi zakat pertanian di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun yaitu para petani membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus zakat di masjid, fakir miskin dan anak yatim, dan mereka belum membagikannya kepada UPZ (unit pengelola zakat) yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun dikarenakan UPZ itu sendiri baru dibentuk awal tahun 2022 ini.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Sungai Abang adalah tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah serta Pendidikan sebagian petani di Desa Sungai Abang ialah tamatan SD, kemudian penyaluran zakat di Desa Sungai Abang belum tepat sasaran karena Sebagian hasil panennya hanya diberikan kepada saudara-saudara terdekat, tetangga yang mereka anggap sudah berhak menerima zakat, dan sebagian petani ada yang memberikan zakatnya kepada pengurus masjid.

5.2 Saran

Dapat dilihat dari pemahaman petani padi dan implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun ada beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun masyarakat biasa pada umumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi para petani diharapkan untuk mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan untuk kedepannya mengeluarkan zakat langsung ke UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang telah ditetapkan oleh BAZNAS tentang pengelolaan di Indonesia.
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional atau pun para anggota UPZ untuk sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang zakat pertanian di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Sarolangun agar masyarakat tahu dan dapat membedakan mengenai zakat dan sedekah.
3. Bagi para tokoh agama sebaiknya senantiasa selalu membagikan ilmunya dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang zakat pertanian serta zakat yang lainnya di berbagai kesempatan, misalnya dalam sebuah ceramah atau pengajian pada bulan Ramadhan.
4. Untuk para petani sebaiknya meluangkan sedikit waktunya untuk belajar khususnya memahami tentang zakat pertanian, baik itu melalui buku yang membahas tentang zakat pertanian, atau menonton ceramah mengenai zakat dan mencari informasi melalui media elektronik maupun media sosial.
5. Bagi pihak perpustakaan sebaiknya menambahkan referensi tentang zakat pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah Qadir (1998). *"Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial"* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- [2] Ahmad Sarwat (2019). *Zakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- [3] Ahmad Syafiq (2015). "Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 2, No. 2
- [4] Gustian Djuanda (2006). *Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- [5] Hasbiallah (2008). *Fikih*, Bandung : Grafindo Media Pratama
- [6] Muhammad Anis (2020). *Zakat Solusi Pemerdayaan Masyarakat*, Vol.2, No.1
- [7] Qadariah Barkah (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta : Prenamedia Group
- [8] Rozalinda (2016). *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers
- [9] Sugiono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- [10] Tim Emir (2016). *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta : Erlangga